



**KONSTRUKSI PEMBERITAAN UMRAH BACKPACKER INDONESIA
TAHUN 2023-2024
(Analisis *Framing* Pada Kanal Media *Online DetikHikmah*)**

Trully Trilungani,¹ Muhamad Hizbullah²

¹IIQ Jakarta; Email : trully981@gmail.com

²IIQ Jakarta ; Email: mhizbullah@iiq.ac.id

Abstract

Keywords:

*Umrah,
Backpacker,
Umrah
backpacker,
framing analyst,
detikHikmah.*

Technological developments have made it easier to access information on social media, so that all information needed by the audience can be accessed quickly and concisely. Likewise, information related to independent Umrah departures that can be easily accessed from social media, then this is what creates the phenomenon of backpacker Umrah, which is a term for Umrah pilgrims who depart for Umrah without using travel and without the knowledge of the Umrah Organizing Committee (PPIU). The phenomenon of backpacker Umrah activities was not welcomed by the government, namely the reporting of backpacker Umrah activities to the Metro Jaya Police with Law no. 8 of 2019 article 86. This report then reaped a counter-response from several public officials, including Non-Governmental Organizations (NGOs), such as the Indonesia Ulema Council (MUI), and Commission VIII of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Some opponents responded that "the Ministry of Religion should make a mechanism, not ban it"

Kata Kunci:

*Umrah,
Backpacker,
umrah
backpacker,
analisis framing,
detikHikmah.*

Abstrak

Perkembangan teknologi mempermudah akses informasi di media sosial, sehingga segala informasi yang dibutuhkan oleh khalayak dapat diakses dengan cepat dan ringkas. Begitupula informasi terkait keberangkatan umrah mandiri yang dapat di akses dari media sosial dengan mudah, kemudian hal ini yang menciptakan adanya fenomena umrah *backpacker*, yakni sebutan bagi Jemaah umrah yang berangkat ibadah umrah tanpa menggunakan travel dan tanpa pengetahuan Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Fenomena aktivitas umrah *backpacker* ini tidak disambut dengan baik oleh pemerintah, yakni dilaporkannya pelaku aktivitas umrah *backpacker* kepada Polda Metro Jaya dengan UU no 8 tahun 2019 pasal 86. Pelaporan ini yang kemudian menuai tanggapan kontra dari beberapa pejabat publik, diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komisi VIII DPR RI. Beberapa pihak kontra memberikan tanggapan yang sama seperti, "seharusnya Kemenag membuat mekanismenya, bukan melarangnya"

PENDAHULUAN

Media *online* adalah sebuah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Saat ini media *online* paling banyak digemari oleh baik kalangan dewasa, remaja, maupun anak-anak. Selain informasi dapat diakses kapan saja, berita atau informasi

bisa diakses dimana saja dan sangat mudah. Pada dasarnya media *online* memiliki karakteristik, yaitu pertama, *Audience Control* (dimana hadirin dapat leluasa untuk memilih berita yang diinginkan), kedua, *Nonlinearity* (berita yang dipublikasi berdiri sendiri, sehingga *audience* tidak harus membaca secara berurutan setiap berita yang ada untuk memahami), ketiga, *strong and retrieval* (berita yang sudah terbaca tetap tersimpan dan dapat diakses kembali), keempat, *Unlimited Space* (jumlah berita tidak terbatas, sehingga berita yang dipublikasi kepada *audience* bisa jauh lebih lengkap), kelima, *Immediacy* (berita langsung tersampaikan kepada *audience*), keenam, *Multimedia Capability* (memungkinkan bagi tim redaksi menyertakan teks, suara, gambar video dan komponen lainnya), ketujuh, *Interactivity* (ada peningkatan partisipasi *audience* pada setiap berita), (Indah Suryawati:2014).

Menurut Aminuddin Basir, jurnalistik yang beretika dapat dilihat dari dua hal, pesan atau informasi yang bermakna, dan kesan yang ditimbulkan yang diberitakan, (Aminuddin Basir:2009). Dan sudah semestinya pesan yang disampaikan dalam kegiatan jurnalistik ini adalah nilai luhur yang di dalamnya terkandung unsur-unsur al-bir (kebajikan) dan taqwa sebagaimana di singgung dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah:[5]: 2)

Melalui sandaran pada ayat diatas, maka sudah seharusnya informasi yang diolah dan disebarluaskan melalui pemberitaan segala macam media itu, berorientasi pada *knowledge society* yang menciptakan kedamaian antar sesama, kebaikan, peningkatan ilmu pengetahuan, menyatukan khalayak banyak, bukan menjadi profokator yang memberikan efek pada kemunduran atau perpecahan (Limmatius Sauda:2014).

Analisis *framing* digunakan secara luas dalam kajian ilmu komunikasi untuk mengelompokkan, menggambarkan proses, penyeleksian dan penyorotan berita dalam aspek-aspek pada sebuah realitas media. Maka *framing* merupakan proses dimana menyeleksi, menafsirkan, pemberian makna tertentu pada suatu peristiwa yang di wujudkan dengan kata-kata khusus yang dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan sebuah berita. Setiap media massa memiliki perbedaan, dipercayai bahwa setiap berita yang sama dapat diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh media massa tertentu, karena memiliki bingkai (*frame*) yang berbeda. Berita ini kemudian dibentuk dengan pemingkaiian melalui seleksi penekanan terhadap suatu isu (Nur Hamidah:2019). Analisis *Framing* Robert M. Entman membaginya dengan dua dimensi besar yakni seleksi isu dan

penekanan atau penonjolan aspek. Seleksi isu berarti memilih beberapa bagian dari realitas, kemudian membuatnya lebih menonjol dengan teks yang dikomunikasikan (Entman:1993). Penekanan pada aspek tertentu adalah proses untuk membuat realitas yang dipilih menjadi lebih menarik, bermakna, dan mudah diingat oleh khalayak. Media yang memiliki andil untuk memilih isu tertentu, mengungkapkan bahwa satu peristiwa dapat dimaknai secara berbeda. *Framing* merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengetahui perspektif yang diambil oleh wartawan, dengan melihat aspek yang dipilih oleh wartawan dari sebuah isu, bagian mana yang dihilangkan, bagian mana yang ditekankan, dan ingin dibawa kemana berita tersebut.

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan (Sarwiji:2008). Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan, konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah). Kata Konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami dan disepakati, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konsteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian di atas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perencanaan, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan dari media yang sudah dipilih oleh peneliti. Dalam pandangan konstruksionis, ketika mengonstruksi realitas, media mempunyai pembingkaiannya tersendiri, baik dari pandangan, bias, dan pemihakan. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, sehingga media bukanlah sebagai tempat saluran yang bebas. Berita yang dibuat media bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, melainkan juga konstruksi dari media itu sendiri (Eriyanto:2002).

DetikHikmah merupakan salah satu kanal Detikcom, detikcomjuga merupakan portal berita yang berasaskan Islam *washatiyyah*, atau moderat. Terbukti dalam pemberitaannya, detikcom menjadi salah satu portal berita yang mendapatkan penghargaan sebagai media massa yang mendukung gerakan MUI dalam mewujudkan Islam moderat untuk menjadikan umat Islam yang adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional (Tim Detik:2020). Terdapat berbagai fitur yang ada dalam laman detikHikmah, ada Khazanah, Haji&Umrah, Dakwah, Muslimah, Kisah, Doa dan Hadits, Ziswaf, jadwal Sholat, Al-Qur`an, Hitung Zakat, Kabar

Haji, foto, Infografis, dan Indeks. Sedangkan fitur yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni fitur Haji&Umrah dan Khazanah, fitur Haji&Umrah ini memberitakan atau memublikasikan informasi lengkap tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Sedangkan fitur Khazanah, memberitakan informasi dan peringatan terkait perjalanan spiritual yang baik dan benar sesuai syariat dan undang-undang negara.

Umrah menurut bahasa adalah “ziarah”, sedangkan menurut syara` umrah merupakan menziarai ka`bah, bertawaf di sekeliling ka`bah, bersa`i di antara bukit shafa dan bukit marwah, serta mencukur rambut berdasarkan anjuran yang telah ditentukan dan bisa diselenggarakan setiap waktu. Ibadah umrah dibedakan menjadi dua yakni ibadah umrah sewaktu-waktu, dan ibadah umrah dilaksanakan bersama ibadah haji maka harus dilakukan di bulan haji. Adapun syarat umrah maupun haji sama, yakni harus beragama muslim, berakal, baligh atau dewasa, merdeka, dan Mampu. (Suci dkk:2023). Menurut Dimjati terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan ketika umrah, yakni ihram pada saat di Miqat, ihram dan Miqat adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, selanjutnya meninggalkan perilaku yang melanggar hukum ketika menjalankan ihram (Dimjati:2009)

Kata *backpacker* berasal dari bahasa Inggris yang kata dasarnya adalah *back pack*, dan dalam bahasa Indonesia artinya tas punggung atau tas ransel. Tas punggung atau ransel ini identik dengan sebuah perjalanan singkat yang barang bawaanya dapat dikemas kedalam tas punggung atau ransel dengan *budget* yang pas-pas an. Sehingga makna sederhana dari umrah *backpacker* ini keberangkatan umrah dengan budget minim dan modal tekad untuk melaksanakan umrah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Umrah *backpacker* menjadi fenomena yang cukup ramai diperbincangkan jemaah umrah, selain karena biayanya yang miring, umrah mandiri atau *backpacker* dapat mengatur kepergian sesuai dengan keinginan masing-masing, tidak terikat dengan travel atau rombongan.

Menunaikan ibadah haji bagi golongan mampu adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, hukumnya terdapat pada rukun islam ke-5 yang berbunyi “Melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu”, namun saat ini untuk menunggu keberangkatan haji khususnya di DKI Jakarta harus menunggu selama 28 tahun (Rahma Harbani:2023), sehingga bagi jemaah yang menunggu keberangkatan ibadah haji bisa sambil melalui ibadah umrah yang keberangkatannya tidak sampai berbulan-bulan dari masa pendaftaran. Menurut statistik resmi Saudi terdapat 1,5 juta Jemaah Umrah Indonesia pada tahun 2023 (Hanif Hawari:2023), namun berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji (SISKOPATUH) Kemenag terdapat 1,2 juta jemaah Indonesia yang terdaftar melaksanakan

umrah (Kemenag:2023), sehingga dapat disimpulkan terdapat sekitar 300 ribu Jemaah Indonesia yang menggunakan umrah mandiri atau *backpacker*.

Aktivitas umrah *backpacker* sempat viral di platform Tiktok bulan September tahun 2023, Fenomena tersebut yang kemudian membuat Kemenag mengambil sikap atas aktivitas umrah *backpacker* yang kian banyak peminatnya. Pelaporan pelaku aktivitas umrah *backpacker* dilakukan oleh Kemenag ke Polda Metro Jaya pada dasarnya ingin memberikan edukasi terkait adanya UU no 8 tahun 2019 yang berbunyi “perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU,”, yakni memberikan informasi dan edukasi bahwa dalam perjalanan umrah terdapat UU yang mengatur dan mengawasi, selain itu Kemenag mengedukasi bahayanya keberangkatan yang tanpa sepengetahuan PPIU, baik tidak ada jaminan keselamatan, dan kesehatan. Pandangannya, Bagaimana jika terdapat resiko yang mengharuskan pemerintah yang membantu menyelesaikan permasalahan namun jemaah yang dimaksud tidak terdaftar dan tidak diketahui oleh pemerintah? Bagaimana pemerintah dapat mendeteksi kepulangan Jemaah kembali dengan sehat wal`afiat sedangkan tidak terdaftar dalam PPIU?.

Ditengah-tengah naiknya isu pelaporan aktivitas umrah *backpacker* dan pengedukasian kemenag kepada Jemaah melalui media *online*, muncul tanggapan kontra yang mematahkan alibi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag, komisi VIII DPR RI khususnya HNWI mengatakan Kemenag seharusnya mengatur mekanismenya bukan melarangnya. Lebih jauh lagi terdapat informasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa perjalanan umrah boleh menggunakan visa turis. Ditambah pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa umrah *backpacker* asyik, walaupun tetap memberikan antisipasi sebelum keberangkatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis *framing* sebagai medium pengamatannya. Subjek yang digunakan adalah kanal media *online* detikHikmah (salah satu kanal media *online* detikcom). Sedangkan objeknya yakni teks berita umrah *backpacker* (berupa pro dan kontra umrah perjalanan mandiri), periode Oktober 2023-Maret 2024. Penulis memilih periode tersebut, melihat rangkaian peristiwa dimulai dari pemberitaan pertama terkait pelaporan penyelenggara umrah *backpacker* pada bulan Oktober 2023-Maret 2024. Penentuan periode tersebut diharapkan dapat mempermudah pembaca karena terdapat unsur edukasi peraturan pemerintah, tanggapan kontra, alasan pemerintah melarang keberangkatan mandiri serta kelengkapan penelitian untuk melihat seberapa jauh isu tersebut dianggap penting oleh detikHikmah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pemberitaan terkait umrah *backpacker* periode Oktober 2023- Maret 2024, penulis menemukan 16 berita yang diunggah pada kanal detikHikmah. Penulis melihat bahwa detikHikmah mulai memublikasikan isu tersebut sejak peristiwa pelaporan penyelenggara umrah *backpacker* terjadi, yakni 6 artikel pada Oktober 2023, dan 10 artikel pada Februari-Maret 2024 yang sudah dikategorikan menjadi Isu Latar Belakang Peristiwa, Isu Penyelenggara atau Terlapor, dan Isu Tanggapan Kontra Terhadap Peraturan Pemerintah. Menurut hemat penulis, pemberitaan umrah *backpacker* dinilai detikHikmah sebagai isu penting. Pada awal pemberitaannya memunculkan 6 artikel dalam empat hari berturut, kemudian 10 artikel dalam satu minggu. Intensitas media yang terus menerus menyajikan isu yang sama, menandakan adanya agenda media yang akan menentukan seberapa jauh kesadaran publik atas isu yang terjadi (Morissan, Corry, & Hamid, 2013). Kata kunci yang digunakan oleh penulis dalam mencari data yakni “Umrah *Backpacker*” melalui fitur **Haji&Umrah** dan **Khazanah** di *Website* kanal media online detikHikmah.

Analisis framing Konstruksi Pemberitaan umrah backpacker pada kanal Media online detikHikmah

Isu Latar Belakang Peristiwa

Jika melihat judul-judul artikel pada bagian 1 yang berisi tentang pelaporan aktivitas umrah *backpacker* oleh Kemenag, terlihat bahwa detikHikmah selalu mengiringi kasus tersebut. Dari awal tindakan dilaporkannya umrah *backpacker* oleh Kemenag, Alasan dilaporkannya, dan usaha Kemenag untuk mengatasi permasalahan terkait peraturan perjalanan umrah dan menemui Pemerintah Saudi mengenai umrah *backpacker*, yang disajikan oleh detikHikmah dalam *Websitenya*. detikHikmah menyajikan pemberitaan yang fokus pada tanggapan yang dipaparkan oleh Kemenag dalam penanganan pelaporan umrah *backpacker* ke Polda Metro Jaya.

Adapun pembedaan yang dilakukan oleh detikHikmah melalui artikel, “Kemenag Laporkan Fenomena Umrah *Backpacker* ke Polisi,”(Hanif Hawari:2023) detikHikmah cenderung menonjolkan dan menyoroti pelaku umrah *backpacker* telah melakukan kesalahan, yakni pelanggaran undang-undang regulasi mengenai umrah yang ada di Indonesia. Terlihat dari artikel yang disajikan, penjelasan yang digunakan pada setiap tanggapan dari kemenag, detikHikmah menegaskan bahwa adanya pelanggaran mengenai regulasi umrah, pada setiap paragraf setelah menuliskan kutipan Kemenag dan narasumber

yang digunakan dalam pemberitaan pelaporan, detikHikmah fokus hanya dengan satu narasumber, yakni pihak Kemenag.

Isu penyelenggara atau terlapor

Pada isu ini detikHikmah hanya memublikasikan satu artikel yang membahas mengenai tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku umrah *backpacker*, yakni, "Usai Dipolisikan, Pihak Umrah *Backpacker* Langsung Minta Maaf," (Hanif Hawari: 2023) dalam peminjakaianya, terlihat pihak umrah *backpacker* meminta maaf karena tidak memahami adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan umrah, dan pelaku meminta maaf serta meminta penyelesaian terkait pelanggaran yang dilakukan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Permintaan diselesaikan dengan secara kekeluargaan dari pihak penyelenggara umrah *backpacker* itu disetujui oleh Kemenag, sehingga dalam artikel tersebut dituliskan akan ada pelaksanaan mediasi terlebih dahulu sebelum diselesaikan oleh jalur undang-undang. Namun detikHikmah juga memberikan upaya mengkritisi pemerintah dengan menonjolkan berita bahwa pemerintah tidak menyebutkan pihak umrah *backpacker* mana yang dimaksud dan meminta pemerintah untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait Peraturan Pemerintah (PP).

Isu tanggapan kontra terhadap peraturan pemerintah.

Peminjakaan detikHikmah pada isu ini, membahas mengenai tanggapan-tanggapan dari isu kontra terhadap peraturan pemerintah, yang mana sebelumnya mengenai `tidak diperbolehkannya keberangkatan umrah *backpacker` terjadi penindakan pelaporan pelaku umrah *backpacker* yang dilakukan oleh oknum keberangkatan mandiri atau *backpacker* tanpa PPIU kepada Polda Metro Jaya.*

Pada isu ini penulis peminjakai pada artikel, "Saudi Izinkan Umrah Mandiri dengan Visa Turis, MUI: Silakan Dicoba, Asyik," (Anisa Rizki: 2024) Saat Kemenag mengimbau dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahayanya umrah *backpacker* yang tidak diperbolehkan, Pemerintah Arab Saudi memberikan informasi `boleh keberangkatan umrah dengan visa turis,` informasi ini yang kemudian menimbulkan tanggapan yang memperkuat dari MUI pada artikel ini, MUI memberikan tanggapan bahwa perjalanan umrah *backpacker* asyik, dan silahkan dicoba, dengan kata lain MUI memperbolehkan keberangkatan umrah *backpacker* dan mengajak untuk dicoba. Tentu tanggapan ini

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Walaupun tanggapan MUI dianggap bertentangan, MUI tetap memberikan peringatan kepada para calon Jemaah umrah *backpacker* untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan disana sebelum keberangkatan, khususnya tempat tinggal yang akan digunakan selama melaksanakan ibadah umrah, menjaga nama baik Indonesia dengan menjaga perilaku ketika akan melaksanakan umrah mandiri tanpa PPIU.

Pada akhirnya pemerintah Indonesia (Kemenag) bertemu dengan pemerintah Arab Saudi untuk berdiskusi terkait penyelenggaraan umrah mandiri atau *backpacker* untuk kedepannya, Arab Saudi dan Indonesia bekerja sama melalui aplikasi Nusuk yang terhubung dengan pemerintah Indonesia, dimana selain pemerintah Indonesia dapat mengontrol, aplikasi tersebut juga bisa memberikan berbagai informasi kepada Jemaah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa detikHikmah sebagai media yang memiliki asas Islam *Washathiyah*, yakni menjunjung tinggi kedamaian dengan keseimbangan dan pertengahan dalam segala aspek dimensi kehidupan. Terdapat konstruksi pemberitaan umrah *backpacker*, diantaranya ada pelaporan umrah *backpacker* yang dilakukan oleh Kemenag kepada kepolisian, juga terdapat pemberitaan bahwa pelaku umrah *backpacker* meminta maaf kepada Kemenag dan diselesaikan secara kekeluargaan tidak ditindak lanjuti sebagai pelanggaran hukum. Selain itu juga terdapat konstruksi pemberitaan terkait tanggapan-tanggapan yang kontra terhadap peraturan pemerintah.

Melalui analisis *framing* Robert M. Entman penulis mengidentifikasi bahwa umrah *backpacker* didefinisikan sebagai pelanggar UUD nomor 8 tahun 2019, sumber penyebab dari pemberitaan umrah *backpacker* sendiri adalah pelaku umrah *backpacker* yang dengan sengaja berangkat mandiri dan mengajak banyak khalayak, moral yang diangkat pada pemberitaan ini adalah kegiatan umrah *backpacker* tidak memiliki jaminan keselamatan dan penanganan, sehingga pemerintah mengimbau kepada publik untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum ini, selain untuk saling menjaga keselamatan Jemaah juga mengurangi potensi resiko kerugian pada calon Jemaah umrah, seperti itu solusi penyelesaian terkait isu umrah *backpacker* pada tahun 2023-2024 pada kanal media *online* detikHikmah.

Dalam pengolahan konflik, peran detikHikmah berada pada posisi *conflict resolution*, dimana detikHikmah menjadi mediator yang menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Lewat pemberitaan di media

online, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi permasalahan, prasangka dan kecurigaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa detikcom khususnya kanal detikHikmah membuktikan bahwa pemberitaan dapat berjalan dengan baik, tetap menjaga kepercayaan pembaca meskipun dengan menjalankan ideologis jurnalistik, sehingga penulis berharap akan semakin meluas media online yang fokus kepada visi-misi dalam jurnalistik dan mengikuti langkah independen detikcom khususnya detikHikmah dalam mengungkap berita dan menyelesaikan masalah.

REFERENSI

- Djamaliddin, Dimjati. (2009). *Panduan Ibadah*. Solo: PT Intermedia.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Group.
- Eriyanto. (2018). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Group.
- Hamad, & Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam media Massa*. Jakarta: Granit.
- Sarwiji & Sywandi. (2008). *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryawati, Indah. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sumber Jurnal dan Media Online

- Basir, Aminuddin et al, eds. (2009). Kebebasan Media Komunikasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hadhari*, (2) 65.
- Dewi, Subkhani Kusuma. (1017). *Trend Wisata umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual*. *Jurnal Empirisma* 26, (4) 191-205.
- Detikcom, Tim. (2020, 27 November). *Detikcom Raih Penghargaan dari MUI*. Retrieved 1 April 2024. From <https://news.detik.com/berita/d-5272170/detikcom-raih-penghargaan-dari-mui>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43, (4) 52.
- Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Communication* 43, (4), 52.
- Febriani, Anisa Rizki. (2024, Februari 20). *Saudi Izinkan Umrah Mandiri dengan Visa Turis, Mui: Silahkan Dicoba, Asyik*. Retrieved Agustus 24, 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7202691/saudi-izinkan-umrah-mandiri-dengan-visa-turis-mui-silakan-dicoba-asyik>
- Hamidah, Nur Zulaikha. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 pada Situs Berita Daring Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, 108.
- Harbani, Rahma. (2024, April 28). *Masa Tunggu Haji Reguler di Indonesia, Berapa Tahun?*. Retrieved September 6, 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6822757/masa-tunggu-haji-reguler-di-indonesia-berapa-tahun>
- Hawari, Hanif. (2023, Oktober 3). *Kemenag Laporkan Fenomena Umrah Backpacker Ke Polisi*, Retrieved Agustus 24, 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6962724/kemenag-laporkan-fenomena-umrah-backpacker-ke-polisi>
- Hawari, Hanif. (2023, Oktober 4). *Usai Dipolisikan, Pihak Umrah Backpacker Langsung Minta Maaf*. Retrieved Agustus 24, 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6964773/usai-dipolisikan-pihak-umrah-backpacker-langsung-minta-maaf>

- Hawari, Hanif. (2024, April 28). *Saudi: 2023 Jemaah Umrah Indonesia Capai 1,5 Juta Orang*. Retrieved Mei 31, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7314158/saudi-2023-jemaah-umrah-indonesia-capai-1-5-juta-orang>
- Hawari, Hanif. (2024, April 28). *Saudi: 2023 Jemaah Umrah Indonesia Capai 1,5 Juta Orang*. Retrieved 31 Mei 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7314158/saudi-2023-jemaah-umrah-indonesia-capai-1-5-juta-orang>
- Hawari, Hanif. (2024, April 28). *Saudi: 2023 Jemaah Umrah Indonesia Capai 1,5 Juta Orang*. Retrieved 31 Mei 2024. From <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7314158/saudi-2023-jemaah-umrah-indonesia-capai-1-5-juta-orang>
- Sauda, Limmatius. (2014). Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur`an. *Jurnal Esensia* 15 (2), 168.
- Lain-lain**
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. UU No 8 tahun 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (KemenagRI), *Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)*, (Jakarta: KemenagRI).